



Dekonstruksi Penegakan Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menghadapi Problematika Yuridis dan Tantangan Kepastian Hukum di Bidang Persaingan Usaha

Deswal Arief, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: deswal.arief@gmail.com, elisatris.gultom@unpad.ac.id,
deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Abstrak:

Penegakan hukum terhadap pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini apakah hambatan yuridis dalam penegakan hukum persaingan usaha terkait pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat, implementasi putusannya masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk resistensi pelaku usaha maupun kendala yuridis dan institusional. Artikel ini menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum atas putusan KPPU, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum tersebut dan bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan KPPU yang telah inkraht. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugasnya. Keputusan KPPU bukan keputusan yang mengikat dan bersifat final (final and biding) melainkan masih dapat diajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Hambatan yuridis lainnya adalah dalam pelaksanaan putusan KPPU yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU tidak memiliki kewenangan eksekusi karena harus mendaftarkan putusannya kepada Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan eksekusi. Kelemahan tersebut mengakibatkan putusan KPPU masih belum mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, KPPU sebaiknya berkompeten dalam wewenang penyidikan, penggeledahan hingga penyitaan terhadap pemeriksaan perkara persaingan usaha. Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah agar putusan KPPU dapat dieksekusi secara optimal demi tercapainya kepastian hukum serta perlu dibentuknya pengadilan khusus yang mengadili perkara persaingan usaha. Kata kunci: KPPU, penegakan hukum, kepastian hukum, pelaksanaan putusan, persaingan usaha

Abstract:

Law enforcement of the implementation of the decision of the Business Competition Supervisory Commission (ICC) is an important aspect in realizing legal certainty in Indonesia. The problem in this study is whether the juridical obstacles in the enforcement of business competition law are related to the implementation of the decision of the Business Competition Supervisory Commission (ICC) in order to realize legal certainty. Although ICC has the authority to impose sanctions on business actors who violate the principles of fair competition, the implementation of its decisions still faces various obstacles, both in the form of resistance from business actors and juridical and institutional constraints. This article analyzes how the law enforcement mechanism for ICC's decisions is, the challenges faced in its implementation, and the efforts that can be made to strengthen the effectiveness of law enforcement and how to overcome these obstacles. The method used is a normative juridical approach with a literature study and analysis of ICC's decisions that have been inkraht. The results of the study show that ICC does not have full authority in carrying out its duties. ICC's decision is not a binding and final decision (final and biding) but can still be submitted legal objections through the District Court to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Another juridical obstacle in the implementation of ICC's decision is Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition, ICC does not have the authority to execute because it must register its decision with the District Court to obtain an execution determination. This weakness has resulted in ICC's decision still not realizing legal certainty. In addition, ICC should be competent in the authority to investigate, search, and confiscate the examination of business competition cases. The results of the analysis show the need to strengthen regulations and synergy between law enforcement

agencies and the government so that ICC's decisions can be executed optimally for the sake of achieving legal certainty and the need for the establishment of a special court to adjudicate business competition cases.

Keywords: ICC, law enforcement, legal certainty, implementation of judgments, business competition

Corresponding: Deswal Arief
E-mail: deswal.arief@gmail.com



PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lain yang meliputi investigative authority, enforcement authority dan litigating authority (Devi et al., 2024; Girsang, 2021; Ningsih, 2019; Rahmi Yuniarti, 2021; Sumaragatha et al., 2023). Kewenangan tersebut secara lebih lengkap mencakup kewenangan untuk melakukan Penelitian dan Penyelidikan (Market Research and Investigation), Penyelidikan dan Pemeriksaan (Inquiry and Examination), Pemanggilan (Summoning), Penilaian Bukti (Evidence Assessment), Memutus Perkara (Decision Making), Mengawasi Pelaksanaan Undang-Undang (Supervision of Law Implementation), Menerima Laporan (Receiving Reports), Menjatuhkan Sanksi (Imposing Sanctions) (Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021; Fadhilah, 2019; Febrina, 2022; Prahmana & Wiradiputra, 2022; Ukas & Zulkifli, 2021).

Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, bebas dari intervensi pemerintah maupun kepentingan pihak lain. Lembaga ini dibentuk sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menjamin efektivitas implementasi norma hukum persaingan usaha, sekaligus menjamin terselenggaranya prinsip kepastian hukum. Selanjutnya, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut menetapkan ruang lingkup tugas dan kewenangan KPPU, yang meliputi fungsi pengawasan, evaluasi terhadap perilaku pelaku usaha, serta pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang sah dan memadai secara yuridis.

Tugas dan fungsi utama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terletak pada kemampuannya dalam mengeluarkan putusan. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU berwenang mengeluarkan putusan disertai sanksi bagi para pelanggar. Putusan yang dikeluarkan KPPU bersifat final dan mengikat, namun apabila pihak yang melanggar tidak terima dengan putusan tersebut, maka mereka berhak mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Proses ini dapat berujung pada pembatalan putusan di Pengadilan Negeri atau dilanjutkan ke Mahkamah Agung oleh pihak yang kalah. Dalam praktiknya, putusan KPPU sering kali dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga pelaku usaha tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses hukum yang diajukan oleh para pelanggar mencerminkan adanya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, pihak pelapor yang menderita kerugian

akibat tindakan terlapor sering kali tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami, terutama ketika tindakan persaingan usaha yang dianggap tidak sehat tersebut dinyatakan tidak terbukti. Di sisi lain, penegakan hukum di bidang persaingan usaha juga terjadi adanya perbedaan cara pandang atau paradigma antara penegak hukum di pengadilan dengan di KPPU sendiri (Asmah, 2021; Effendi, 2020; Kamal & Azzam, 2019; Mulyadi & Rusydi, 2017; Narisaputri, 2019).

Dalam perjalanan sejarahnya, KPPU telah mengeluarkan sejumlah putusan penting yang memiliki dampak strategis terhadap persaingan yang sehat dan upaya anti monopoli di Indonesia. Namun, KPPU menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk dalam proses penjatuhan dan penetapan putusan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Kendala ini sering kali disebabkan oleh adanya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang menghambat implementasi putusan KPPU secara menyeluruh.

Putusan yang dikeluarkan KPPU sebagai produk hukum dalam rangka persaingan usaha dan terwujudnya kepastian hukum, ternyata menghadapi kendala hukum yang bersumber dari undang-undang yang mendasarinya. Putusan tersebut dapat menjadi objek pengajuan upaya hukum berupa keberatan dan kasasi. Proses pengajuan keberatan ini mengindikasikan adanya pemeriksaan ulang terhadap putusan dan berkas perkara KPPU, di mana status hukum KPPU berubah menjadi Termohon, sehingga KPPU terlibat dalam litigasi atas putusannya sendiri. Pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena KPPU harus bertindak sebagai pihak dalam perkara dan berusaha mempertahankan keabsahan putusannya di pengadilan, dengan harapan agar putusan tersebut dapat dikuatkan, bukan dibatalkan.

Saat upaya hukum diajukan terhadap putusan KPPU, terdapat sejumlah keputusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, sehingga pelaku usaha tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, pihak pelapor yang mengalami kerugian akibat tindakan terlapor sering kali tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kerugian yang telah dialami, terutama jika pelanggaran tersebut pada akhirnya dianggap tidak terbukti.

Beberapa perkara persaingan usaha Putusan KPPU yang dibatalkan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung diantaranya yaitu putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan KPPU tentang tender penjualan 72,63 % saham PT Indomobil Sukses International (Indomobil) , putusan Mahkamah Agung Nomor : 1009 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang membatalkan putusan KPPU dalam perkara KPPU melawan PT Karya Dharma Jambi, Dkk , Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah membatalkan Putusan KPPU mengenai monopoli yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang dikeluarkan pada 14 November 2017, dengan keputusan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membatalkan Putusan KPPU, sementara Mahkamah Agung dalam perkara COSL & Husky dengan Putusan No. 952 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh KPPU pada 19 Oktober 2017, dengan keputusan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dalam konteks persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan adil. Namun demikian, efektivitas putusan KPPU sangat tergantung pada mekanisme pelaksanaannya. Banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak segera dilaksanakan, yang pada akhirnya melemahkan otoritas KPPU dan prinsip kepastian hukum.

Putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dapat berfungsi sebagai bukti permulaan yang memadai bagi penyidik untuk melanjutkan penyidikan, sehingga perkara tersebut dapat memasuki ranah hukum pidana. Di samping itu, dalam konteks pelaksanaan putusan KPPU, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 KEPRES RI No. 75 Tahun 1999. Dengan demikian, putusan KPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tetap memerlukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Hal ini dapat dibuktikan dengan data tahun 2022 masih terdapat 109 putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan dan 319 Terlapor mangkir dari pelaksanaan Putusan KPPU yang telah menyandang status berkekuatan hukum tetap akan tetapi belum dilakukan perwujudan eksekusi putusannya oleh para Pelaku Usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian normatif, di mana data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal, makalah, artikel, karya ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menginterpretasikan data hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Putusan KPPU dan Penyelesaian Hambatan atau Permasalahan Yuridis Terkait Pelaksanaan Putusan KPPU Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi aspek normatif fundamental yang bersifat lengkap karena memuat mencakup peraturan yang mencirikan wujud substansial dan prosedural. Undang-undang ini menetapkan tata cara penanganan perkara yang diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 46. Implementasi lebih lanjut dari ketentuan ini dilakukan melalui Peraturan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha No. 1 tahun 2006, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010. Selanjutnya, peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2019 yang mengatur Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dari peraturan KPPU ini adalah untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas dalam penanganan perkara di lembaga tersebut

Sebelum majelis komisi membacakan putusannya pada sidang majelis komisi yang terbuka untuk umum, maka majelis komisi akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk melakukan penilaian, mengalisa, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup terkait terjadi atau tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999 oleh terlapor yang terungkap dalam persidangan (Pasal 60 ayat (1) Perkom 1/2019) yang kemudian dituangkan dalam putusan komisi (Pasal 60 ayat (2) Perkom 1/2019). Putusan komisi harus dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan (Pasal 62 Perkom 1/2019). Pada Perkom 1/2019 dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan putusan oleh KPPU, maka memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lain di luar upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 67 ayat (2) Perkom 1/2019), yaitu 1) langkah-langkah hukum berupa sita perdata dan/atau penagihan melalui pihak ketiga dan 2) tindakan lainnya, yaitu upaya persuasif, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan putusan (Pasal 67 ayat (3) dan (4) Perkom 1/2019).

Salah satu kewenangan yang dimiliki KPPU adalah mengeluarkan putusan yang dikenal dengan sebutan Putusan Komisi, yang berperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam rana persaingan usaha di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 36 huruf (j), (k), dan (l) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Putusan KPPU tersebut meliputi ketentuan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, penentuan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lain atau masyarakat, dan kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif. Selain itu, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan putusan tersebut kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Keberatan menjadi satu-satunya instrumen hukum yang tersedia bagi pelaku usaha (pihak terlapor) untuk menguji putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Landasan yuridis utama untuk pengajuan keberatan ini termaktub dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa pelaku usaha memiliki tenggat waktu 14 hari kalender sejak penerimaan putusan untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Selanjutnya, pengadilan negeri wajib merampungkan pemeriksaan dan menerbitkan putusan dalam kurun waktu 30 hari sejak proses keberatan dimulai.

Meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki fungsi yang mirip dengan lembaga peradilan, seperti memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan pelanggaran berdasarkan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, statusnya tidak diakui sebagai lembaga peradilan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 18 dan 27, secara tegas membatasi kekuasaan kehakiman hanya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara), dan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, KPPU juga tidak termasuk dalam kategori tujuh pengadilan khusus di Indonesia.

KPPU juga tidak dapat disamakan dengan lembaga penyidik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak melimpahkan kewenangan khusus bagi KPPU untuk melakukan penyidikan. Sebaliknya, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru

mengamanatkan KPPU untuk menyampaikan putusan kepada penyidik apabila pelaku usaha terlapor tidak melaksanakan atau menyampaikan pelaksanaan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan KPPU tersebut belum bersifat final dan mengikat karena masih membuka ruang upaya hukum. Pelaku usaha berhak mengajukan permohonan keberatan atas putusan KPPU yang ditujukan ke pengadilan negeri, sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto PERMA Nomor 3 Tahun 2019. Selanjutnya, terhadap putusan persetujuan tersebut, pelaku usaha memiliki pilihan untuk menerima atau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 demi melakukan upaya hukum terakhir. Fleksibilitas tersebut kemudian memicu kontroversi dalam penanganan perkara persaingan usaha, khususnya terkait peran lembaga peradilan dalam memeriksa keberatan atas putusan KPPU.

Adanya mekanisme keberatan dan kasasi menyiratkan adanya peninjauan ulang oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Aturan ini menciptakan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) KPPU. Awalnya, KPPU berfungsi sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, dalam proses keberatan dan kasasi atas putusannya sendiri, KPPU bertransformasi menjadi pihak Termohon yang berhadapan dengan pelaku usaha yang sebelumnya dinyatakan melanggar. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena KPPU harus mempertahankan putusannya di pengadilan agar dikuatkan, bukan justru dibatalkan oleh majelis hakim.

Pemeriksaan pada tingkat keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan salinan putusan dan berkas perkara yang diserahkan oleh KPPU. Ini berarti Pengadilan Negeri bertindak sebagai hakim hukum (*judex juris*), bukan hakim fakta (*judex facti*). Mereka hanya memeriksa formalitas dan tidak mencari kebenaran materiil. Baik Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguatkan atau membatalkan putusan KPPU.

Pembatalan putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sering terjadi, salah satunya disebabkan oleh ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dan pertimbangan ekonomi dalam putusan KPPU itu sendiri. Disparitas ini kerap menjadi alasan utama mengapa putusan KPPU dibatalkan di tingkat banding maupun kasasi.

Mekanisme keberatan dan kasasi atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada mulanya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi Pelaku Usaha, realitasnya seringkali berbeda. Banyak putusan KPPU justru dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, yang mengindikasikan bahwa tujuan keadilan sulit tercapai. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam upaya hukum ini juga timbul karena Pelaku Usaha terkadang sengaja memanfaatkan proses banding sebagai strategi untuk menghindari pelaksanaan sanksi. Akibatnya, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) belum tentu langsung dilaksanakan, bahkan bisa tertunda bertahun-tahun. Ironisnya, dalam beberapa kasus di mana putusan telah *inkracht* dan KPPU menagih denda, perusahaan Pelaku Usaha ditemukan sudah tidak beroperasi atau keberadaannya tidak terlacak. Ini menguatkan dugaan bahwa upaya hukum seringkali diajukan bukan demi mencari keadilan atau kepastian hukum, melainkan untuk mencari celah agar tidak melaksanakan putusan KPPU.

Jika putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan dalam 30 hari sejak pemberitahuan diterima, Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memerintahkan KPPU untuk menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik. Langkah ini, yang bertujuan menegakkan hukum dan memberikan kepastian, justru menimbulkan masalah baru. Kewenangan pelaksanaan putusan KPPU beralih ke lembaga lain, yaitu

kepolisian. Hal ini menciptakan inkonsistensi karena KPPU, yang seharusnya menjadi penegak hukum persaingan usaha, harus menyerahkan penegakan putusannya ke pihak kepolisian, yang kemudian memulai perkara pidana baru atas pokok masalah yang sama.

Lebih lanjut, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengeksekusi putusannya. Untuk itu, KPPU harus memohon penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Aturan ini menciptakan "celah kosong" yang signifikan. Putusan KPPU, meskipun sudah berkekuatan hukum tetap, tidak sah untuk dieksekusi tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri. Kondisi ini secara substansial memperlambat proses pelaksanaan putusan KPPU.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pelaksanaan putusan KPPU dan sanksi yang dijatuhkan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tercermin dari banyaknya Terlapor/Pelaku Usaha yang belum mematuhi putusan KPPU.

Salah satu kelemahan fundamental dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah absennya kewenangan sita jaminan (*conservatoir beslag*) bagi KPPU terhadap aset atau harta Pelaku Usaha. Ini berarti KPPU tidak memiliki instrumen paksa untuk memastikan pelaksanaan putusan. Selain itu, putusan KPPU tidak memiliki irah-irah, yang menurut Mahkamah Agung, disebabkan KPPU bukan merupakan lembaga peradilan.

Ketiadaan kewenangan eksekusi ini menjadi hambatan signifikan. Tidak semua Pelaku Usaha memiliki kesadaran untuk mematuhi putusan KPPU; bahkan, sebagian sengaja mengabaikannya. Meskipun KPPU telah berulang kali memberikan teguran tertulis, seringkali tidak ada itikad baik dari Pelaku Usaha untuk melaksanakannya, seperti membayar denda. Tantangan ini terutama terasa pada perkara-perkara tender yang merupakan mayoritas putusan KPPU. Berbeda dengan itu, perkara keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan putusan, kemungkinan besar karena melibatkan perusahaan besar dengan manajemen keuangan yang lebih mapan.

KPPU mengakui bahwa upaya paling efektif sejauh ini adalah pendekatan persuasif terhadap Terlapor. Melalui komunikasi, KPPU berusaha membangun kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya penegakan hukum persaingan usaha. Pendekatan ini juga membantu KPPU memahami alasan ketidakpatuhan, yang mayoritas disebabkan oleh kondisi keuangan Pelaku Usaha yang kurang baik, sehingga mereka kesulitan membayar sanksi denda. Namun, bagi Terlapor yang masih memiliki itikad baik, pembayaran secara bertahap kepada KPPU seringkali menjadi solusi.

Permohonan penetapan eksekusi atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap sejauh ini belum berhasil menjadi solusi efektif agar Pelaku Usaha melaksanakan putusan. Kendala utama terletak pada ketiadaan aset Pelaku Usaha yang dapat diajukan untuk sita jaminan terkait denda ganti rugi. Putusan KPPU yang tidak dilaksanakan secara sadar dan sukarela oleh Pelaku Usaha hanya menjadi kemenangan di atas kertas, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Sebaliknya, hal ini justru menimbulkan masalah besar dalam penegakan hukum persaingan usaha. Permasalahan ini diperparah oleh inkonsistensi antara Pasal 46, Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 46 mengatur bahwa putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Namun, Pasal 44 ayat (4) dan (5) justru memerintahkan KPPU untuk menyerahkan putusan yang tidak dilaksanakan kepada penyidik sebagai bukti awal untuk proses penyidikan. Aturan ini secara efektif menghilangkan sifat berkekuatan hukum tetap yang seharusnya melekat pada putusan KPPU.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memiliki ketidakjelasan aturan yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan bahkan celah hukum bagi

Pelaku Usaha untuk menghindari kewajiban, termasuk pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Status KPPU sebagai bukan lembaga yudikatif juga turut menyulitkan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya memenuhi asas *lex certa* (jelas) dan asas *lex stricta* (pasti), yang merupakan asas umum dalam pembentukan undang-undang. Akibatnya, putusan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum.

Beberapa kendala atau permasalahan dalam penegakan hukum persaingan usaha lainnya adalah:

1. Mekanisme hukum acara dalam perkara persaingan usaha dinilai belum memiliki struktur yang sistematis dan terperinci sebagaimana hukum acara pada umumnya. Saat ini, proses penanganan perkara masih sangat bergantung pada keberadaan peraturan pelaksana internal KPPU, yang belum memiliki daya ikat setara dengan ketentuan hukum acara formal.
2. Sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU bukanlah lembaga peradilan perdata sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri, berbeda dengan pengadilan negeri. Meskipun putusan KPPU mengharuskan pelaku usaha membayar ganti rugi atau denda, KPPU tidak memiliki upaya paksa untuk menagih pembayaran tersebut. Ini karena ketiadaan aturan jelas mengenai pelaksanaan pembayaran denda atau ganti rugi, dan upaya pemaksaan dapat bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman.
3. Terdapat inkonsistensi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya antara Pasal 46 dan Pasal 44 ayat (4) serta (5). Pasal 46 menyatakan bahwa putusan KPPU bersifat berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Namun, Pasal 44 ayat (4) dan (5) justru mengamanatkan KPPU untuk menyerahkan putusan yang tidak dipatuhi kepada penyidik. Ketentuan pada Pasal 44 ini menghilangkan sifat berkekuatan hukum tetap putusan KPPU, sebab memunculkan pertanyaan tentang urgensi penyerahan kepada penyidik. Penyidik, di sisi lain, tidak hanya dapat berbeda pendapat dengan putusan KPPU, tetapi juga berwenang membatalkan putusan tersebut sebelum proses berlanjut ke pengadilan.

Kepastian hukum terwujud melalui tiga pilar utama: peraturan perundang-undangan, lembaga, dan pranata hukum yang termanifestasi dalam putusan hakim. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan hukum yang mudah dipahami masyarakat, tidak adanya kontradiksi antaraturan, dan tidak menuntut perilaku di luar kemampuan subjek hukum. Selain itu, diperlukan pengakuan hak dan kewajiban setiap subjek hukum, serta penerimaan prinsipil terhadap aturan hukum oleh warga. Di pengadilan, kepastian hukum ditandai oleh kemandirian dan ketidakberpihakan hakim, kejelasan objek sengketa, serta kemampuan putusan untuk dieksekusi atau dilaksanakan. Dengan kendala-kendala di atas, termasuk ketidakjelasan aturan dan status KPPU yang bukan yudikatif, penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya melalui putusan KPPU, masih jauh dari mewujudkan kepastian hukum yang seutuhnya.

Peranan KPPU Dalam Pelaksanaan Putusannya Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Perbandingan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dengan lembaga sejenis di Amerika Serikat, Australia, dan Singapura mengungkap beberapa perbedaan signifikan. Pertama, meskipun KPPU berwenang melakukan penelitian dan penyelidikan, ia tidak memiliki kewenangan penggeledahan secara mandiri. Kedua, KPPU tidak menangani perkara persaingan usaha secara komprehensif (mencakup aspek perdata dan pidana). Ketiga, KPPU menggunakan Pengadilan Negeri sebagai lembaga banding. Terakhir, ruang lingkup kewenangan KPPU hanya terbatas pada penegakan hukum persaingan usaha.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penguatan kewenangan KPPU mutlak diperlukan, khususnya melalui penambahan kewenangan pengeledahan dan penyitaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saat ini tidak memberikan kewenangan ini, padahal hal tersebut krusial. KPPU sering terkendala oleh sifat kerahasiaan perusahaan, yang menghambat perolehan data vital. Selain itu, kewenangan ini penting untuk mencegah Pelaku Usaha menghilangkan bukti pelanggaran, memastikan kelancaran pemeriksaan KPPU. Kewenangan pengeledahan dan penyitaan juga berdampak langsung pada pelaksanaan putusan KPPU. Dengan kewenangan ini, KPPU dapat memperoleh data dan informasi aset perusahaan untuk ditempatkan sebagai sita eksekusi guna pembayaran ganti rugi atau denda. Absennya kewenangan ini menghambat proses eksekusi, menjadikan sita eksekusi atas putusan KPPU seringkali tidak dapat dilakukan atau bersifat non-eksekutable.

Pemberian kewenangan khusus pengeledahan dan penyitaan, menjadi prioritas dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, jika kewenangan tersebut tidak dapat diberikan secara langsung, KPPU tetap dapat memperkuat kelembagaannya melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). KPPU dapat meminta bantuan POLRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, ketiadaan kewenangan ini tidak lagi menjadi penghambat kinerja KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha, sehingga putusan KPPU dapat lebih efektif mewujudkan kepastian hukum.

Penguatan Penegakan Hukum Putusan KPPU

Salah satu penguatan yang esensial adalah penambahan lingkup pengadilan khusus bidang persaingan usaha. Saat ini, semua upaya hukum yang ditempuh Pelaku Usaha diajukan ke lingkungan peradilan umum. Kondisi ini menciptakan pertentangan dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha, terutama terkait peran Pengadilan Negeri dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU. Mengingat Pengadilan Negeri bersifat umum dalam memutuskan perkara pidana dan perdata, substansi hukum persaingan usaha yang bersifat khusus seharusnya diperiksa oleh badan peradilan yang juga bersifat khusus.

Para pakar hukum mengusulkan agar pemeriksaan keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini karena Pengadilan Niaga hanya tersebar di lima wilayah Indonesia, sehingga memudahkan dalam mendidik hakim agar lebih menguasai substansi terkait persaingan usaha. Sama seperti perkara kepailitan yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, terbuka peluang untuk mengangkat hakim ad hoc yang menguasai perkara persaingan usaha, terutama yang memahami bidang ekonomi. Ini penting karena perkara KPPU tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga ekonomi. Penambahan peradilan khusus di bidang persaingan usaha, atau setidaknya pengalihannya ke yurisdiksi Pengadilan Niaga, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan penegakan hukum persaingan usaha yang selaras dengan tujuannya: menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kepastian hukum yang lebih baik.

Selain itu, peningkatan kerja sama antar lembaga/instansi sangat diperlukan. Hambatan dan kelemahan dalam penegakan hukum KPPU saat ini menunjukkan bahwa KPPU belum terjalin kerja sama yang optimal dengan instansi pemerintah lain. Akibatnya, KPPU sering kesulitan mendapatkan data dan informasi tambahan, bahkan menghadapi perbedaan perspektif dalam memutus perkara persaingan usaha.

Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia KPPU: Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di KPPU penting untuk mempercepat proses penyelidikan dan pemeriksaan. Ditingkatkannya Koordinasi Antar Lembaga: Pembentukan forum koordinasi antar penegak hukum untuk memastikan putusan KPPU dilaksanakan secara konsisten dan secara berkeseimbangan melakukan Publikasi dan Transparansi: Meningkatkan transparansi proses

penanganan perkara agar masyarakat dapat memantau implementasi putusan dan memberi tekanan sosial terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

Penegakan hukum atas pelaksanaan putusan KPPU merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang persaingan usaha. Tantangan utama yang dihadapi adalah pada aspek eksekusi, baik karena kelemahan regulasi maupun keterbatasan institusional. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terpadu dari pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa putusan KPPU tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga implementatif.

Pelaksanaan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha menghadapi kendala yuridis signifikan, utamanya karena ketidakjelasan kelembagaan KPPU. Ini disebabkan oleh beberapa faktor: putusan KPPU dapat diajukan upaya hukum keberatan dan kasasi; banyak putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; putusan KPPU harus diserahkan kepada penyidik; dan KPPU sendiri tidak memiliki kewenangan eksekusi atas putusannya. Akibatnya, putusan KPPU belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kelemahan ini bersumber dari berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: Pasal 30 mengenai status lembaga KPPU; Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) tentang upaya hukum putusan KPPU; Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (5) tentang penyerahan putusan KPPU kepada penyidik; serta Pasal 46 ayat (2) tentang eksekusi putusan KPPU.

Untuk mengatasi permasalahan ini, KPPU harus dibekali kewenangan penyidikan, pengeledahan, dan penyitaan dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha. Selain itu, pembentukan Pengadilan Khusus Bidang Persaingan Usaha sangat esensial. Penguatan juga memerlukan kerja sama erat antara KPPU dengan lembaga peradilan, lembaga penegak hukum, dan instansi pemerintah lainnya. Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat penegakan hukum oleh KPPU guna menciptakan kepastian hukum melalui putusan-putusannya.

Oleh karena itu, penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sangat mendesak. Revisi ini perlu mencakup aturan yang jelas, lengkap, dan tegas mengenai status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan dan hukum acara persaingan usaha. Dengan demikian, kendala dan permasalahan yang ada dapat diatasi, sehingga terwujud keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Indonesia, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian negara.

Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya agar permasalahan-permasalahan penegakan hukum putusan KPPU dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha dan atau masyarakat.

Perlu adanya revisi UU No. 5 Tahun 1999 agar memperjelas mekanisme eksekusi dan memberikan kewenangan eksekutorial kepada KPPU atau menunjuk lembaga yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menghadapi tantangan yuridis yang substansial, khususnya dalam hal pelaksanaan sanksi dan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Meskipun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan landasan normatif yang cukup komprehensif, kelemahan struktural seperti ketiadaan kewenangan eksekutorial, keterbatasan dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan, serta belum diakuinya KPPU sebagai lembaga peradilan yang otonom, telah melemahkan efektivitas putusan KPPU. Situasi ini diperparah

oleh tingginya tingkat pembatalan putusan di tingkat peradilan serta pemanfaatan celah hukum oleh pelaku usaha melalui upaya hukum keberatan yang bersifat strategis untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan. Jika dibandingkan dengan otoritas persaingan di negara lain seperti Amerika Serikat, Australia, atau Singapura, kewenangan KPPU terbilang terbatas dan berdampak pada rendahnya daya paksa putusannya.

Oleh karena itu, reformulasi kebijakan melalui revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Revisi tersebut seyogianya memuat penguatan kewenangan KPPU dalam aspek eksekusi, penyidikan, penggeledahan, dan penyitaan; penegasan status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan; serta kemungkinan pembentukan peradilan khusus persaingan usaha atau perluasan yurisdiksi Pengadilan Niaga dengan dukungan hakim ad hoc yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan ekonomi. Di samping itu, optimalisasi pelaksanaan putusan KPPU juga harus disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sinergi antar lembaga penegak hukum, dan transparansi proses penanganan perkara agar terwujud kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan progresif tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi terejawantahkan secara konkret dalam praktik penegakan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A. H. R. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *Jurnal Unpad*, 3(1).
- Asmah, A. (2021). Penguatan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha lewat putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 85/PUU-XIV/2016). *Kertha Wicaksana*, 15(1). <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2808.11-17>
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat: Globalisasi ekonomi, persaingan usaha, dan pelaku usaha (literature review etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 6(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.469>
- Effendi, B. (2020). Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (e-commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam praktek persaingan usaha tidak sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72.
- Febrina, R. (2022). Persaingan usaha pada era digital menurut perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1). <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>
- Girsang, R. A. T. (2021). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 12(1). <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3753>

- Kamal, U., & Azzam, A. (2019). Kajian yuridis praktek persekongkolan dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi Putusan KPPU Perkara Nomor 16/KPPU-L/2016). *Jurnal Meta Yuridis*. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3445>
- Mantili, R., Kusmayanti, H., & Afriana, A. (2016). Problematika penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam rangka menciptakan kepastian hukum. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH)*.
- Mulyadi, D., & Rusydi, I. (2017). Efektivitas peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penanganan kasus persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1). <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.235>
- Narisaputri, S. S. (2019). Akuisisi Kartuku, Midtrans dan Mapan oleh Gojek dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Jurist-Diction*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12114>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Prahmana, V. D., & Wiradiputra, D. (2022). Predatory pricing dalam e-commerce menurut perspektif hukum persaingan usaha. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3277>
- Rahmi Yuniarti. (2021). Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan usaha BUMN. *Journal Equitable*, 5(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2531>
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak ekosistem digital terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia serta optimalisasi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di era ekonomi digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2). <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.23>
- Sumaragatha, I. G. B. S., Hirsanuddin, H., & Suhartana, L. W. P. (2023). Kajian yuridis terhadap influencer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Indonesia Berdaya*, 4(3). <https://doi.org/10.47679/ib.2023488>
- Tobing, N. J. R., Prasetyo, A. B., & Saptono, H. (2016). Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU khususnya dalam hal tender. *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Ukas, U., & Zulkifli, Z. (2021). Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap rule of reason (Studi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah II Kota Batam). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.33884/jck.v9i2.4514>
- Zihaningrum, A. (2016). Penegakan hukum persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 16/KPPU-L/2014 tentang dugaan pelanggaran).